

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas mengenai upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut yang berdasarkan dari Rumusan Masalah:

1. Analisis Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 terhadap Asas Keberlangsungan Usaha dan Akses Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945

PKPU bukan merupakan suatu proses penghukuman bagi pihak debitur, akan tetapi PKPU merupakan hanya perubahan status debitur menjadi dalam keadaan PKPU dengan tujuan untuk memberikan waktu atau penangguhan untuk membayar kewajiban kepada para krediturnya agar dapat mencapai suatu restrukturisasi sehingga debitur tersebut terhindar dari Kepailitan. Menurut penulis, dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan Putusan PKPU yang berakhir pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi menjadi suatu hal yang sangat relevan dengan pasal 33 ayat 4 UUD yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebenarnya, putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mencegah

praktik-praktik tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memenuhi permohonan judicial review dan memutuskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitor dalam PKPU maupun Kepailitan harus memperhatikan prinsip-prinsip asas kelangsungan usaha, keseimbangan antara debitor dan kreditur, serta keadilan bagi Debitor dan kreditur yang bertindak jujur.

## 2. Perlindungan Kreditur dan Debitor Setelah Upaya Kasasi dalam PKPU yang Berakhir Pailit

Tujuan sebenarnya dari memeriksa dan mengadili kembali Putusan PKPU adalah untuk melalui Majelis Hakim di lembaga peradilan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar dapat segera memperbaiki kesalahan atau kesalahan dalam keputusan tersebut, sebagaimana halnya upaya hukum terhadap Putusan Pailit atas Permohonan yang diajukan oleh pihak Kreditur.

Alasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang membuka ruang adanya upaya hukum kasasi kepada debitor terhadap putusan pailit yang berasal dari PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditur untuk mengatasi celah hukum atas penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kreditur yang tidak beritikad baik untuk membuat debitor pailit sangat beralasan mengingat salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga mekanisme checks and balances

## B. Saran

Berikut ini yang merupakan Saran dari penulis yang sesuai dengan Rumusan

Masalah dalam tulisan ini:

1. Keputusan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Asas Keberlangsungan Usaha dan Akses Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945

Diharapkan untuk kedepannya perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini tidak bersifat perubahan yang hanya secara parsial atau sepotong-sepotong saja, akan tetapi lebih baik perubahan tersebut harus secara komprehensif atau dengan merevisi secara keseluruhan agar makna dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut memiliki koherensi atau memiliki keserasian pasal yang satu dengan yang lainnya.

2. Perlindungan Kreditur dan Debitur setelah Kasasi dalam PKPU yang berakhir Pailit

Seiring perkembangannya zaman, DPR harus segera membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tersebut agar supaya adanya improvement atau peningkatan perbaikan mengenai proses kepailitan dan PKPU tersebut, karena salah satu pejabat yang berwenang untuk memperbaiki dan menambah norma baru dalam suatu Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah legislatif.

Saran yang terakhir dari penulis adalah agar pihak Mahkamah Agung segera membuat regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, karena petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit sangat penting untuk diundangkan. Dengan dibuatnya regulasi tentang mekanisme tentang tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap

putusan PKPU yang berakhir pailit maka perlindungan hukum dan kepastian hukum baik debitur maupun kreditur akan tercapai.

